

**RISALAH PERUMUSAN ALAT BUKTI DAN KELEMAHAN PEMBUKTIAN
DALAM KEJAHATAN SEKSUAL NONFISIK
(Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)**

Filemon Halawa¹, Thomas Arisman Halawa²

¹Program Magister Hukum, Universitas Internasional Batam

²Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹filemoh@gmail.com, ²arhal20001@gmail.com

Abstrak

Kejahatan seksual baik secara fisik maupun nonfisik bisa saja terjadi dan dialami korbannya dengan tidak mengenal waktu dan jenis kelamin. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kabar menggembirakan khususnya dari kalangan para aktivis yang konsen khusus pada kejahatan yang dialami korban perempuan dan anak. Dalam praktiknya, membuktikan kejahatan seksual secara fisik kemungkinan besar sangat mudah bagi korbannya menyajikan alat bukti di hadapan aparat penegak hukum (APH). Namun yang menjadi soal adalah pembuktian kejahatan seksual nonfisik. Agak rumit rasanya jika pembuktian kejahatan seksual nonfisik tidak dilakukan dengan proses yang benar. Karena membuktikan kejahatan seksual nonfisik tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena kejahatan seksual nonfisik selain harus dibuktikan dengan fakta hukum pengakuan sepihak dari korban juga harus didukung dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP serta teori pembuktian dalam hukum pidana. Oleh karenanya, untuk menjawab tantangan di atas dalam karya tulis ini mengkaji lebih dalam tentang perumusan alat bukti dan kelemahan pembuktian dalam kejahatan nonfisik dengan menggunakan teori metode Due Process of Law dan Due Process Model sebagai pisau analisis.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual; Pembuktian; Due Process of Law; Due Process Model

Abstract

Sexual crimes, both physical and non-physical, can occur and be experienced by victims regardless of time and gender. Birth of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is encouraging news, especially from activists who are particularly concerned with crimes experienced by victims of women and children. In practice, proving a sexual crime physically is most likely very easy for the victim to present evidence before law enforcement officials (APH). However, the problem is proving non-physical sexual crimes. It's a bit complicated if proving non-physical sexual crimes are not carried out with the right process. Because proving non-physical sexual crimes is not as easy as turning the palm of the hand. Because in addition to having to prove non-physical sexual crimes with legal facts, the unilateral confession of the victim must also be supported by other evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and the theory of proof in criminal law. Therefore, to answer the above challenges, this paper examines more deeply the formulation of

evidence and the weaknesses of evidence in non-physical crimes using the theory of the method Due Process of Law and Due Process Model as an analytical knife.

Keywords: *Sexual Crimes; Proof; Due Process of Law; Due Process Model.*

A. Pendahuluan

Kejahatan seksual baik secara fisik maupun nonfisik bisa saja terjadi dan dialami korbannya dengan tidak mengenal waktu dan jenis kelamin. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kabar menggembirakan khususnya dari kalangan para aktivis yang konsen khusus pada kejahatan yang dialami korban perempuan dan anak. Dalam praktiknya, membuktikan kejahatan seksual secara fisik kemungkinan besar sangat mudah bagi korbannya menyajikan alat bukti di hadapan aparat penegak hukum (APH). Namun yang menjadi soal adalah pembuktian kejahatan seksual nonfisik. Agak rumit rasanya jika pembuktian kejahatan seksual nonfisik tidak dilakukan dengan proses yang benar. Karena membuktikan kejahatan seksual nonfisik tidak segampang membalikkan telapak tangan. Di berbagai belahan dunia, kejahatan seksual kerap terjadi termasuk di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) RI mencatat, sepanjang tahun 2022 jumlah kasus kekerasan seksual semua kategori sebanyak 9.588 kasus (CNN Indonesia, 2023). Dari data ini jelas, bahwa korban kekerasan seksual tidak saja hanya dialami oleh perempuan namun laki-laki sekalipun. Angka ini terbilang cukup tinggi di Negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan penghukuman bagi

pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berhubungan telah diatur dalam Pasal 281, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 295 KUHP warisan Belanda. Sementara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Indonesia yang berlaku tahun 2026 mendatang, juga ada pengaturan penghukuman bagi pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berhubungan antara lain terdapat dalam pasal 406, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, dan Pasal 423. Namun asas Lex Specialis Derogat Legi Generali penerapan pengaturan yang terdapat dalam KUHP warisan Belanda dan buatan Indonesia dikesampingkan. Bagi pelaku kejahatan seksual, dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 maka menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum termasuk korban menggunakan pasal-pasal sesuai tingkat kesalahan untuk menjerat si pelaku. Agar supaya tidak bias pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya fokus menganalisis perumusan alat bukti dan kelemahan pembuktian dalam kejahatan seksual nonfisik menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana

denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

Hukum di suatu Negara baik dibuat untuk mengatur warga negaranya. Namun, jangan sampai hukum itu sendiri juga menjadi boomerang bagi warga Negara. Bicara mengenai kejahatan seksual, tentu ada kata lawan. Yakni antara pelaku dan korban. Sejauh ini, baik korban maupun pelaku tindak pidana apapun sama-sama diberikan hak. Misalkan dalam hukum acara, korban berhak melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya dan mendapat keadilan. Begitu juga dengan si pelaku, berhak membela diri, berhak mendapatkan penasihat hukum dan berhak dikunjungi oleh keluarga. Pengaturan semacam ini sangat umum. Dalam penelitian ini, penerapan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 juga harus memedomani semua instrument hukum yang terutama Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena jika pembuktian tidak dikerjakan secara tidak profesional oleh aparat penegak hukum maka berakibat fatal dapat merugikan korban ataupun si pelaku. Penulis ambil contoh kasus Pelecehan seksual dalam Perkara ini dengan Nomor 786 K/Pid/2022, MA memvonis bebas terdakwa Syafri Harto karena dinilai kurang bukti (Detik.com, 2022). Selain itu, ada kasus yang terjadi Samarinda tahun 2018 lalu yakni pelecehan seksual di GOR Bulu Tangkis Palaran Lantai 2 Kota Samarinda dengan terdakwa pelatih.

Dalam kasus ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor perkara: 822/Pid.Sus/2018/PN.Smr tanggal 18 Desember 2018 yang hasilnya akhirnya, pelaku bebas (Bisnis.com, 2019). (Pratama, 2017). Dari kedua contoh tersebut, penulis tidak sedang membahas bagaimana

kasusnya. Namun, membaca seksama putusan nya hakim berkesimpulan dalam dua perkara itu di vonis bebas karena kurangnya alat bukti yang disajikan penuntut umum. Kedua contoh kasus tersebut, merupakan pelecehan seksual fisik atau kata lain langsung ada kontak sentuhan badan (sesuai dakwaan JPU semula), itu pun masih susah pembuktian sampai-sampai vonis bebas. Apalagi yang sedang dibahas dalam penelitian ini pelecehan seksual nonfisik yang pembuktiannya membutuhkan energy yang banyak bagi aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti. Karena jika vonis bebas terhadap terdakwa pencabulan, hukum tidak melarangnya untuk melaporkan balik korban atas dugaan pencemaran nama baik. Selain itu, bisa saja meminta ganti kerugian bagi Negara dan juga bagi korban, yang ujung-ujungnya akan terjadi problem sosial yang baru.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah penelitian yuridis normative dengan teori metode Due Process of Law dan Due Process Model sebagai pisau analisis. Dikemukakan Prof. Irwansyah (Guru Besar FH Universitas Hasanuddin) bahwa Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Irwansyah, 2020). Sementara menurut Soejono Soekonto penelitian hukum normatif diarahkan pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan

sejarah hukum. Penelitian yuridis normative dengan teori metode Due Process of Law dan Due Process Model sebagai pisau analisis dari data sekunder ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam studi kepustakaan. Data sekunder tersebut yakni bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 5 UU No. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya yang relevan termasuk dalam UU Perlindungan Anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perumusan dan Pembuktian Kejahatan Seksual Nonfisik

Definisi Risalah menurut KBBI, dapat diartikan sebagai surat, atau surat edaran atau karangan ringkas. Definisi kejahatan seksual nonfisik dapat ditemukan dalam ketentuan umum penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan". UU No. 12 ini terdiri dari 12 Bab dan 93 Pasal yang disahkan dan diundangkan pada 9 Mei 2022. Atau dengan kata lain,

kejahatan pelecehan seksual nonfisik adalah tanpa sentuhan badan.

a. Pernyataan;

Definisi pernyataan secara umum diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dikeluarkan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan yang berisikan tentang sebuah penyampaian pesan. Oleh karenanya, pernyataan ini jika diucapkan dalam bentuk lisan harus jelas didengar telinga (saat saling berhadap-hadapan) dan jika pernyataan dilakukan dengan tulisan harus dapat dilihat dan dibaca oleh mata. Dalam bentuk tulisan dapat dinilai dalam bentuk surat (secarik kertas) maupun yang dikirim dalam bentuk elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE berbunyi, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Perbuatan pernyataan ini dianggap salah jika mengarah kepada seksualitas. Misalkan, seorang laki-laki menyampaikan pesan lisan atau tulisan (pernyataan) kepada perempuan yang tidak memiliki hubungan pasangan suami-istri "dek ayo kita ciuman" apakah masuk dalam kategori yang dilarang pasal ini? Menurut penulis, sepanjang ini bisa dibuktikan maka perbuatan ini adalah satu contoh bentuk kejahatan seksual nonfisik. Argumentasinya, penerapan pasal ini adalah delik aduan. Delik aduan berarti ada orang yang dirugikan sehingga berhak menuntut keadilan bagi dirinya atas kerugian

immaterial berupa malu yang erat kaitannya dengan terganggunya psikis. Dalam hukum pidana mengenali asas legalitas. Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana, dan fungsi instrumental, yang mana istilah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

- 1) Nulla poena sine lege (Latin): tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) Nulla poena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- 3) Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Selaras dengan asas Nullum delictum noela poena sine praevia legetoenali (Latin) yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada undang-undang/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karenanya, pembahasan pernyataan “dek ayo kita ciuman” dapat dihukum si pelaku karena telah ada Pasal 5 UU No. No. 12 Tahun 2022 yang mengatur larangan perbuatan itu terlebih dahulu.

b. Gerak Tubuh;

Contoh kasus ini, adalah seorang laki-laki misalkan sedang menjulur-julurkan lidahnya keluar masuk-masuk ke arah seorang perempuan yang bukan pasangan suami-istri sembari memegang kelaminnya dari perhatian si

perempuan (yang menjadi korban), dan beberapa contoh lain yang bertentangan norma-norma hukum.

- c. Aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. Contoh kasus ini adalah seorang laki-laki mengintip perempuan yang bukan pasangan suami-istri di kamar mandi. Atau termasuk aktivitas seorang laki-laki sedang memegang kemaluannya di hadapan perempuan. Atau mengirimkan film porno kepada perempuan melalui alat komunikasi elektronik. Disclaimer Penulis, Bahwa kejahatan seksual umumnya tidak saja hanya dialami oleh perempuan baik anak manapun perempuan dewasa. Namun laki-laki sekalipun khususnya anak-anak dapat mengalami kejahatan seksual nonfisik. Pembahasan perempuan di sini, karena berdasarkan data dan pengakuan para aktivis perempuan, jenis kelamin perempuan adalah jenis kelamin yang rentan dan umum menjadi korban pelecehan seksual baik secara fisik maupun nonfisik. Sehingga penulis lebih banyak membahas tentang korbannya perempuan. Selanjutnya, perumusan tindak pidana Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tetap mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ada lima alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Di sini sangat dibutuhkan kepiawaian seorang

aparatus penegak hukum (APH) saat menerima adanya laporan kejahatan pelecehan seksual nonfisk dengan penyajian alat bukti yang matang. Karena jika bukti tidak dilakukan dengan seksama, maka ancaman bebas di pengadilan dan ancaman laporan balik bagi korban pelapor bisa terjadi sebagaimana telah diuraikan penulis salah satu contoh kasus pada bagian Pendahuluan di atas. Dalam mengumpulkan bukti harus dilakukan menurut asas Due Process of Law yang dilandasi Due Process Model sebagai bentuk pencegahan laporan balik jika pembuktian lemah di persidangan.

Bukti Permulaan Yang Cukup

Dalam penegakan hukum oleh APH khususnya Kepolisian, dalam menetapkan dan menahan seseorang tersangka dalam hubungannya dengan kejahatan pelecehan seksual nonfisik harus berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAPidana), yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan Pasal 17 KUHAPidana yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Dalam memperoleh bukti permulaan Penyidik harus melakukan pemenuhan syarat materil dan syarat formil (Hamzah C. M., 2014). Bukti permulaan yang cukup telah dirumuskan pada tanggal 21 Maret 1984 oleh MA, Menteri Kehakiman (saat itu), Jaksa

Agung dan Kapolri yang dimuat di dalam buku Chandra M. Hamzah halaman 8, bahwa di inventaris empat pendapat yang sama dan beda mengenai bukti permulaan yang cukup (Hamzah C. M., 2014):

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Lapora Hasil penyidikan/barang bukti (ada dua pendapat yang sama dengan bagian b); dan
- d. Laporan Polisi ditambah dengan bukti lainnya.

Dalam perkembangannya, kemudian bukti permulaan yang cukup diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Selanjutnya, ketentuan Pasal 183 KUHAPidana menyebut secara jelas "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya".

Cara Mengumpulkan Bukti Kejahatan

Merujuk pada penjelasan di atas, laporan polisi yang diajukan oleh korban pelapor dan keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya dugaan pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan si terlapor. Ada beberapa yang

harus diperhatikan adalah bukti visual yang diperoleh dari CCTV, kamera handphone jika di perbuatan itu dilakukan secara tatap muka (face to face). bukti visual yang diperoleh dari CCTV, kamera handphone masuk dalam urutan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf (d). Jika dilakukan oleh pelaku dengan pengiriman bantuan alat komunikasi, misalkan lewat aplikasi Messenger Facebook, WhatsApp dan aplikasi lainnya lebih mudah pembuktian. Yang menjadi permasalahan, jika di perbuatan itu dilakukan secara tatap muka (face to face) seorang penyidik akan memutar otak mencari bukti pendukung untuk menjerat si pelaku. Karena kalau salah-salah mencari alat bukti, maka potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi si terlapor yang haknya juga dilindungi oleh UU. Untuk itu, cara mengumpulkan bukti kejahatan nonfisik dengan menggali:

a. Keterangan saksi

Penggalan keterangan saksi ini dapat dilakukan. Definisi saksi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Kategori saksi ini ada dua, yakni saksi pelapor dan saksi fakta. Saksi pelapor adalah orang yang mengalami langsung peristiwa tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Sementara saksi fakta adalah, orang yang mengetahui atau mendengar adanya peristiwa tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Dalam pemeriksaan saksi fakta, semestinya diperlukan kehati-hatian dengan seksama. Jangan sampai, saksi

fakta memiliki hubungan keluarga dengan saksi pelapor yang nantinya nilai pembuktian menjadi lemah. Jika di hadapan penyidik, sebaiknya saksi korban dan fakta dilakukan pengambilan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai agamanya dan dituangkan dalam BAP. Karena mengantisipasi adanya kendala halangan kehadiran saksi di muka sidang. Karena BAP saksi yang sudah disumpah/diambil janjinya memiliki nilai pembuktian di muka persidangan.

b. Bukti surat

Pemaknaan bukti surat dalam hukum acara pembuktian pidana banyak menimbulkan perdebatan di kalangan praktis hukum. Ada yang menyebut, bukti surat adalah termasuk Laporan Polisi (LP) dan BAP saksi-saksi. Dan ada juga yang menyebut, bukti surat berupa visum yang dikeluarkan pejabat berwenang. Semua pendapat itu menurut penulis adalah benar. Namun, di sini penulis menguraikan bukti surat yang ada relevansi nya dengan membuktikan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Bukti surat dalam pelecehan seksual nonfisik bisa berupa hasil tes kejiwaan dari Psikolog bersertifikat. Karena dalam ilmu kejiwaan, membagi tiga masalah kesehatan jiwa, seperti adanya masalah kecemasan, depresi dan trauma. Selanjutnya, dampak masalah kecemasan jika mengalami sakit, meminta surat dari dokter terkait relevansi nya dengan pemeriksaan Psikolog. Hal ini untuk mengukur sejauh mana ketergangguan psikis seseorang yang mengalami pelecehan seksual nonfisik. Jika hal ini telah dapat dan dinilai secara ilmiah sesuai ke ilmuwan maka surat dari Psikolog dan

dokter pemeriksa dapat dikategorikan sebagai bukti surat yang sah. Ini memang membutuhkan cost yang sangat tinggi, namun hal ini untuk mengukur dan menyempurnakan bukti surat untuk menjerat si pelaku. Karena tidak dilakukan dengan cermat maka seorang penegak hukum dihadapkan dengan masalah HAM si pelaku (telah dijelaskan sebelumnya).

c. Ahli

Di beberapa kalangan masyarakat termasuk oknum penegak hukum sendiri di dalam perkara pidana maupun perdata termasuk TUN, penyebutan ahli menjadi saksi ahli adalah hal keliru. Karena ahli di dalam persidangan bukan untuk bersaksi, namun memberikan keterangan sesuai keahlian yang dimilikinya berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang dilandasi pendidikan akademis. Di beberapa pengadilan penulis yang juga berlatar belakang Advokat saat bersidang, sering kali Ahli keberatan jika disebutkan dirinya sebagai saksi ahli. Karena esensi saksi dan ahli berbeda sekali. Ahli dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, bisa dari kalangan ahli hukum pidana, ahli Psikolog maupun dari dunia medis yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Tujuannya, berguna bagi Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum untuk mengukur sejauh mana tindak pidana pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan terdakwa (misalkan sudah masuk ke persidangan). Memang tidak ada ketentuan keharusan adanya Ahli dalam suatu perkara pidana. Namun karena tindak pidana pelecehan seksual nonfisik agak sulit

pembuktiannya, maka sebaiknya ahli ada.

d. Petunjuk.

Petunjuk dalam pembuktian merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk ini dapat berupa hasil visual audio, sidik jari atau lainnya yang memiliki relevansi. Petunjuk yang diperoleh dari CCTV atau kamera handphone atau teknologi informasi lainnya, sebaiknya dilakukan dengan seksama yang menganut asas-asas legalitas dalam hukum acara pidana. Meski pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebut "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Namun tidak serta sah menjadi alat bukti jika diperoleh tidak dengan proses yang benar tanpa melalui tahapan rekomendasi dan pemeriksaan forensik digital berlisensi. Karena alat bukti tanpa rekomendasi dan pemeriksaan forensik digital berlisensi dipastikan akan bermasalah di muka persidangan. Apalagi jika si terlapor/terdakwa menggunakan jasa Advokat yang kompeten yang bisa mempermasalahkan keabsahan memperoleh CCTV atau kamera handphone yang disajikan di muka sidang tanpa rekomendasi dan pemeriksaan forensik digital berlisensi. Ancamannya adalah pada nilai pembuktian lemah dan ancaman bebas bagi terlapor/terdakwa. Jika bebas menjadi problem kemudian jika terjadi laporan balik dan tuntutan kerugian bagi diri saksi korban (pelapor) dan tidak tertutup kemungkinan adanya

permintaan kerugian kepada Negara. Pembahasan adanya hasil uji forensik digital ini dilandasi ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratama, 2017).

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ini tidak sembarangan berada pada urutan kelima (terakhir) pembuktian. Para perancang UU ini tentu mempunyai filosofis tersendiri mengapa Keterangan terdakwa dalam pembuktian ditaruh di urutan terakhir. Karena pada hakikatnya, pengakuan yang diperoleh dari keterangan terdakwa bukan menjadi acuan bagi penegak hukum. Bahkan di muka sidang, terdakwa ini tidak disumpah/diambil janjinya sebagaimana dijalankan pada saksi korban, saksi fakta dan Ahli. Sehingga, keterangannya bebas dan memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah bagi dirinya untuk membuktikan bahwa si terdakwa ini tidak bersalah.

2. Kelemahan Pembuktian Kejahatan Seksual Nonfisik

Penulis telah menjelaskan mengenai proses pembuktian pada bagian sebelumnya. Dalam kejahatan pelecehan seksual nonfisik pembuktian yang disampaikan oleh korban yang kemudian diracik/dinilai oleh penyidik rentan lemah. Argumentasi hukumnya adalah, jika misalkan pernyataan si pelaku kepada korban “dek ayo kita ciuman” lalu siapa yang melihat pada saat itu? Untungnya jika ada saksi mendengar,

atau bantuan CCTV atau kamera handphone. Jika tidak, maka dipastikan laporan si korban pelapor menjadi sia-sia dan hanya mempertontonkan pernyataan kepada penyidik yang seolah tidak berdasar sekalipun peristiwa itu benar. Kemudian, jika ada kasus yang pelaku mengintip seseorang yang sedang mandi. Bagaimana jika ini terjadi di pelosok pedalaman yang tidak ada bantuan CCTV dan kamarea handphone? Karena pengakuan korban tidak serta dijadikan dasar untuk menjerat pelaku sekalipun itu peristiwanya benar. Di sini letak kelemahan pembuktian kejahatan seksual nonfisik. Meski begitu, bukan berarti penulis menyimpulkan bagi korban jangan melapor jika mengalami pelecehan seksual nonfisik. Namun sebelum membuat laporan, harus benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek hukum ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena jika tidak, maka potensi adanya laporan balik yang membuat persoalan baru.

3. Cara Korban Agar Mendapatkan Hak Keadilan Atas Kejahatan Seksual Nonfisik

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, beban pembuktian dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan adalah diawali dari Penyidik hingga kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai representasi Negara. Beda halnya dalam perkara perdata atau TUN yang beban pembuktiannya dibebankan bagi yang mendalilkan

(penggugat atau tergugat). Sehingga, siapa pun korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dapat melaporkannya ke kantor Polisi terdekat sesuai domisili dimana tempat kejadian perkara (TKP). Setiba di kantor Polisi ceritakan kronologis sesuai dengan fakta hukum disertai dengan bukti-bukti permulaan yang dimiliki. Memang potensi ada saja kejadian oknum penyidik merasa berat menerima bahkan menolak laporan kejahatan seksual nonfisik karena begitu sulit pembuktiannya dan mungkin bahkan termasuk pada laporan-laporan dari masyarakat selain kejahatan seksual nonfisik. Namun ini hanya oknum karena masih banyak penyidik yang bereputasi tinggi dan memiliki keahlian di bidangnya. Sehingga bagi korban harus ada keberanian mengungkap suatu kebenaran sesuai dengan fakta. Oknum yang kerap menolak laporan dari masyarakat, hanya oknum yang memiliki reputasi rendah dan tidak baik yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni atau bisa saja alasan subjektif. Ketentuan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) KUHPidana menyebutkan (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Seketika membuat laporan, si pelapor dapat

meminta bukti laporan polisi (LP) asli yang sudah bernomor dan oleh karena jabatan dan wewenang, penyidik wajib memberikannya.

Libatkan Pemerintah Daerah/ UPTD PPA yang Mengurusi Perempuan atau LPSK atau Organisasi Masyarakat Bereputasi Baik

Agar si korban mendapatkan haknya ketika mengalami pelecehan seksual nonfisik, selain menyiapkan bukti-bukti juga sebaiknya didampingi Pemerintah Daerah yang Mengurusi Perempuan atau organisasi masyarakat bereputasi baik atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesuai dengan kebutuhan, si korban dapat membuat surat resmi permohonan pendampingan dari:

a. Pemerintah Daerah/UPTD PPA

Dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

b. LPSK

LPSK adalah salah satu lembaga Negara yang seluruh cost operasional dibiayai oleh ABPN. Dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kaitannya dengan korban pelecehan

seksual disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/ atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. LSM/organisasi masyarakat bereputasi baik.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga khusus yang konsen membantu para korban kejahatan khususnya perempuan dan anak. Memang, ada saja oknum pengurus LSM yang tidak bereputasi baik. Namun masih banyak juga LSM yang baik dan tulus membantu. Penulis ambil contoh organisasi Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang yang di nakhoda oleh Pastor Crisanctus Paschal Saturnus berkedudukan di Batam, yang meliputi wilayah kerja Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang bereputasi baik. KKPPMP dalam kiprahnya membantu korban perempuan dan anak khususnya di wilayah Batam tidak diragukan. Pastor Crisanctus Paschal Saturnus telah beberapa kali mendapatkan penghargaan yakni Best Activist Humanitarian dari Batam news Award (BatamNews, 2019), Penghargaan dari LPSK (Beritasatu.com, 2019), Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI 2021 dari Kemenlu (BatamNews, 2021) dan berapa lainnya.

Ini adalah penulis ambil sebuah contoh organisasi yang memiliki reputasi dan sepak terjang yang baik. Dan mungkin di daerah-daerah lain di nusantara juga masih banyak organisasi masyarakat bereputasi tinggi yang tulus membantu korban kejahatan pelecehan seksual nonfisik maupun fisik. Baik yang dialami perempuan dewasa, dan anak-anak.

D. Penutup

Cara merumuskan dan membuktikan kejahatan seksual nonfisik tidak terlepas dari ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHPidana dengan segala teknis yang dibenarkan hukum. Bukti visual yang diperoleh dari CCTV, kamera handphone oleh karena hukum harus melalui uji forensik. Proses pembuktian kejahatan seksual nonfisik menjadi lemah jika tidak dilakukan dengan baik. Namun jika dilakukan dengan metode Due Process of Law maka si pelaku tidak bisa lari dari jeratan ketentuan pasal 5 UU No. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cara korban agar mendapatkan hak keadilan atas kejahatan seksual nonfisik, kumpulkan bukti sesuai fakta libatkan Pemerintah Daerah/ UPTD PPA, LPSK atau organisasi masyarakat yang konsen terhadap isu kejahatan seksual khusus yang dialami oleh perempuan dan anak. Cara atau proses pembuktian Pasal 5 UU No. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinilai cukup lemah. Orang-orang awam yang tidak memahami hukum maka rentan mengalami kejahatan seksual nonfisik. Oleh karenanya, sebaiknya dalam UU No. No. 12 Tahun 2022 ini ada penetapan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendampingi

setiap korbannya. Untuk pencegahan terjadinya tindakan yang dilarang Pasal 5 UU No. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau kejahatan sejenisnya, Pemda dapat melakukan secara intens dan konsisten pendekatan dan sosialisasi melalui sarana keagamaan dan aktivitas di dunia kampus.

E. Daftar Pustaka

BatamNews. (2019, November 28). [batamnews.co.id](https://www.batamnews.co.id). Retrieved April 13, 2023, from Batam News: <https://www.batamnews.co.id>.

Chazawi, A. (2019). *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana (Revisi ed.)*. Malang: MNC Publishing.

CNN Indonesia. (2023, Januari 28). Retrieved April 12, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Medan: PT. Sofmedia.

Hamzah, C. M. (2014). *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Irwanysah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Parktik Penulisan Artikel)*. (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Makarao, M. T., & Suhasril. (2019). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori*

dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi ed.)*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pratama, M. A. (2017). *Eksistensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Salman, H. R. (2009). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Santoso, T., & Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Grasindo.

Takariawan, A. (2019). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta (PRC).

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.